



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.2 GRESIK. TELP.031-3981315,3978404
Website : www.dispendik-gresikkab.go.id Email : dispendik@gresikkab.go.id

Nomor : 421/22 437.53/2022
Sifat : Penting
Lampiran : Juknis Lomba
Perihal : Seleksi Guru dan Ka Sekolah Inspiratif
Jenjang SD/SMP Negeri/Swasta Kab. Gresik

Gresik, 04 April 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala UPT SMPN Se-Kab. Gresik
2. MKKS SMP Swasta Kab. Gresik
3. K3S SD Kecamatan Se-Kab. Gresik

di-

GRESIK

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Guru dan Kepala Sekolah atas kinerjanya dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengatasi learning loss dimasa pandemi Covid-19, maka akan dilakukan seleksi Guru dan Kepala Sekolah Inspiratif jenjang SD dan SMP Negeri/Swasta Kab. Gresik, yang bertema " **Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan di Kabupaten Gresik**" Terkait hal itu perlu kami informasikan kepada Saudara agar dapat ikut/berpartisipasi dalam lomba tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UPT SMP Negeri Se-Kab. Gresik wajib ikut dalam lomba Tersebut.
2. SMP Swasta tiap Korwil diwakili hanya 5 (lima) Lembaga
3. Setiap SD diwakili 1 (satu) Lembaga tiap Gugus
4. Jadwal dan Ketentuan Lomba Sesuai dengan Juknis terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



S. HARIYANTO, S.Pd, M.M
NIP 19720422 199802 1 001





PETUNJUK TEKNIS

**PEMBERIAN APRESIASI GURU DAN KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI
SEKOLAH INSPIRATIF
TAHUN 2022**

**"BERGERAK DENGAN HATI, PULIHKAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK"**



**BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Pemberian Apresiasi kepada Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar inspiratif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah atas prestasi, kinerja yang dihasilkan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk mengatasi *learning loss* di masa pandemi Covid-19. Penghargaan ini diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalitas guru dan kepala sekolah pendidikan dasar dalam melaksanakan profesi kependidikannya untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dan era adaptasi kebiasaan baru sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pemberian Apresiasi kepada Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar, yang inspiratif Tahun 2022 dengan tema “**Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan Kabupaten Gresik**”. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi tugas dan fungsi sebagai guru dan kepala sekolah pendidikan dasar, dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk mengatasi *learning loss* pada masa Covid-19.

Petunjuk Teknis ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara Pemberian Apresiasi kepada Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar, yang inspiratif Tahun 2022. Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Gresik, 4 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



S. HARIYANTO, S.Pd, M.M.
NIP.197204221998021001



**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN APRESIASI GURU DAN KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI
SEKOLAH INSPIRATIF
TAHUN 2022**

“Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan di Kabupaten Gresik”

**BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki posisi strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya menguatkan infrastruktur pendidikan dan menggeser strategi pembangunan nasional ke arah penguatan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, peran pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan sekaligus sebagai agen transformasi penguatan SDM Indonesia. Mengingat posisi dan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan, maka diperlukan kebijakan dalam rangka memberikan penghargaan terhadap dedikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang inspiratif khususnya dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk mengatasi *learning loss* pada masa Covid-19.

Di tengah perkembangan iptek yang sangat cepat, pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan mengambil peran yang lebih dari sekedar mengajar dan mengelola pendidikan, tetapi juga mengubah pola belajar anak ke arah Merdeka Belajar dan internalisasi nilai-nilai Pelajar Pancasila. Merebaknya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis. Melalui strategi pembelajaran yang diselenggarakan baik dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) melalui PTMT akan lebih menarik dan menyenangkan peserta didik dan dapat mengatasi terjadinya *learning loss*.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, diputuskan untuk mendorong satuan pendidikan melakukan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menghadapi Pandemi Covid-19 sekarang ini, pendidik dan tenaga kependidikan dituntut kreatif untuk menghasilkan inovasi pembelajaran berbasis daring maupun luring dalam mengatasi *learning loss*.

Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan apresiasi kepada guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada masa pandemi. Apresiasi akan diberikan dalam

acara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang bertema”**Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan di Kabupaten Gresik**”.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Belajar di Rumah (BdR) Selama Darurat Covid-19;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Kondisi Khusus;
12. Perdirjen GTK no. 6565 tahun 2020 tentang Model Kompetensi Guru dan Kepemimpinan Sekolah.
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19;

14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/h/kr/2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.
15. Kepmendikbudristek no. 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi peserta, penyelenggara dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemberian apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang pendidikan dasar pada masa pandemi 2022.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberian apresiasi bagi guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang pendidikan dasar meliputi pengertian, tujuan apresiasi, sasaran dan persyaratan, hasil yang diharapkan, mekanisme kegiatan, mekanisme penilaian, aspek dan indikator penilaian, tahapan penilaian dan tim penilai.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Apresiasi

Apresiasi merupakan penghargaan terhadap kinerja atau karya guru dan kepala sekolah pendidikan dasar, yang telah mengembangkan profesi kependidikannya dan berperan aktif dalam implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dalam mengatasi *learning loss*.

2. Guru Pendidikan Dasar

Guru Pendidikan Dasar adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar (SD dan SMP).

3. Kepala Sekolah Pendidikan Dasar

Kepala Sekolah Pendidikan Dasar adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan Dasar (SD dan SMP) dengan tugas melaksanakan manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

4. Inspiratif

Inspiratif adalah kinerja atau karya guru dan kepala sekolah Pendidikan dasar, dalam implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dalam mengatasi *learning loss* yang mampu menggugah inspirasi dan semangat temansejawat untuk melakukan hal serupa.

5. *Learning Loss*

Learning loss adalah hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik yang dikarenakan kondisi pandemi Covid 19.

6. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)

PTMT adalah proses pembelajaran di satuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah dengan dua fase yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru (*new normal*).

B. Tema

Tema kegiatan apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2022 adalah “**Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan di Kabupaten Gresik**”.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Pemberian Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2022 bertujuan memberikan apresiasi terhadap kinerja atau karya Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan dasar yang telah mengembangkan profesinya dan berperan aktif dalam implementasi PTMT dalam mengatasi *learning loss*.

D. Kategori Apresiasi

Apresiasi diberikan kepada Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar, dengan kategori

1. Guru Sekolah Dasar (SD)
2. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Kepala Sekolah Dasar (SD)
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

E. Sasaran dan Persyaratan

1. Guru SD

- a. Memiliki Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah terakhir
- b. Memiliki surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- c. Belum pernah menjadi finalis atau pemenang lomba apresiasi guru tingkat Nasional.
- d. Memiliki karya praktik terbaik yang relevan dengan tugas dan fungsi Guru SD dalam melaksanakan PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19, terutama terkait pembelajaran yang memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, yang disajikan dalam bentuk video dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Keaslian Karya,
- e. Praktik terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik yang riil dilakukan, pada saat pandemi (yang sudah dilaksanakan, bukan membuat rencana baru)
- f. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, dan pornografi,
- g. Isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Guru SD dalam melaksanakan PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan level dan satuan pendidikan masing-masing,
- h. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video disertai naskah berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut

2. **Guru SMP**

- a. Memiliki Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah terakhir
- b. Memiliki surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- c. Belum pernah menjadi finalis atau pemenang lomba apresiasi guru tingkat Nasional.
- d. Memiliki karya praktik terbaik yang relevan dengan tugas dan fungsi Guru SMP dalam melaksanakan PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19, terutama terkait pembelajaran yang memberikan layanan terbaik bagi peserta didik yang disajikan dalam bentuk video dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Keaslian Karya
- e. Praktik terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik yang riil dilakukan (yang sudah dilaksanakan, bukan membuat rencana baru)
- f. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, dan pornografi.
- g. Isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Guru SMP dalam melaksanakan PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan level dan satuan pendidikan masing-masing.
- h. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video disertai naskah berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut.

3. **Kepala SD**

- a. Memiliki Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah terakhir
- b. Memiliki surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- c. Belum pernah menjadi finalis atau pemenang lomba apresiasi Kepala Sekolah tingkat Nasional.
- d. Memiliki karya praktik terbaik yang relevan dengan tugas dan fungsi Kepala SD dalam mengelola PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19, terutama terkait manajemen yang memberikan layanan terbaik bagi peserta didik yang disajikan dalam bentuk video dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Keaslian Karya.

- e. Praktik terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik yang riil dilakukan
- f. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, dan pornografi
- g. Isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala SD dalam mengelola PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan level dan satuan pendidikan masing-masing.
- h. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video disertai naskah berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut

4. **Kepala SMP**

- a. Memiliki Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah terakhir
- b. Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
- c. Belum pernah menjadi finalis atau pemenang lomba apresiasi Kepala Sekolah tingkat Nasional.
- d. Memiliki karya praktik terbaik yang relevan dengan tugas dan fungsi Kepala SMP dalam mengelola PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19, terutama terkait terkait manajemen yang memberikan layanan terbaik bagi peserta didik yang disajikan dalam bentuk video dan naskah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Keaslian Karya.
- e. Praktik terbaik yang diunggah adalah pengalaman terbaik yang riil dilakukan
- f. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, dan pornografi
- g. Isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala SMP dalam mengelola PTMT untuk mengatasi *learning loss* selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan level dan satuan pendidikan masing-masing.
- h. Mengunggah praktik terbaik dalam bentuk video disertai naskah berisi deskripsi yang menjelaskan isi video tersebut

F. Prinsip

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kegiatan apresiasi bagi pendidik inspiratif tahun 2022 adalah objektif, transparan, akuntabel, komprehensif, efektif, dan efisien.

1. **Objektif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara prosedural, sportif, berkeadilan, tidak bias, dan tidak untuk kepentingan lain kecuali demi kesuksesan kegiatan yang dimaksud;

2. **Transparan**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karyadilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
3. **Akuntabel**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. **Komprehensif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya mencakup seluruh objek sehingga menggambarkan keseluruhan komponen secara utuh.
5. **Efektif**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya sesuai dengan maksud dan tujuannya;
6. **Efisien**, yaitu prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara tepat cara, waktu, tenaga, dan biaya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah direncanakan.

G. Penyelenggaraan

1. Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara kegiatan apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah inspiratif jenjang Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah tim yang ditunjuk oleh Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

2. Unsur yang Terlibat

Unsur yang terlibat dalam kegiatan apresiasi bagi guru dan kepala sekolah inspiratis jenjang pendidikan dasar, tahun 2022 adalah:

- a. Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang bertugas:
 - 1) Memublikasikan/menyosialisasikan Juknis Pemberian Apresiasi bagi Guru Pendidikan Dasar dan kepala sekolah Inspiratif jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022 kepada organisasi profesi guru, guru dan kepala sekolah Pendidikan dasar serta di WEB Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
 - 2) Menerima dan mengadministrasikan naskah dan video dari calon peserta;
 - 3) Menyeleksi persyaratan administrasi dan menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahap selanjutnya;
 - 4) Menetapkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap naskah, video, dan presentasi;
 - 5) Mengundang 20 orang peserta terpilih tiap kategori apresiasi untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya (presentasi secara luring);

- 6) Memberikan penghargaan kepada 5 orang peserta terbaik untuk kategori guru dan 3 orang peserta terbaik untuk katagori Kepala sekolah (piagam penghargaan, piala dan hadiah).
- b. Kepala sekolah, pengawas, organisasi profesi membantu menyosialisasikan kegiatan apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang pendidikan dasar tahun 2022 kepada guru pendidikan dasar.
- c. Tim Penilai
 - 1) Menetapkan peserta terpilih sebanyak 20 orang peserta untuk tiap kategori apresiasi sebagai finalis serta menetapkan 5 orang pemenang untuk katagori guru dan 3 orang pemenang untuk katagori kepala sekolah.

H. Hasil yang Diharapkan

Pelaksanaan kegiatan pemberian apresiasi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar inspiratif pada masa pandemi Covid-19 dalam rangka HUT RI ke 77 ini diharapkan menghasilkan luaran (*output*) sebagai berikut.

1. Mendapatkan contoh pengalaman terbaik dalam pelaksanaan PTMT dan upaya-upaya mengatasi *learning loss* selama pandemi Covid-19 sehingga dapat menjadi rujukan dan mampu menginspirasi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar
2. Terjadi peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah pendidikan dasar dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan untuk mengoptimalkan PTMT dan mengatasi terjadinya *learning loss*.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN APRESIASI

A. Mekanisme Kegiatan

Penyelenggaraan pemberian apresiasi bagi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar inspiratif tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Peserta menuangkan praktik terbaiknya dalam mengimplementasikan PTMT untuk mengatasi *learning loss* dalam bentuk video dan naskah video praktik terbaik serta melakukan pendaftaran dengan mengisi biodata pada link google form yang di share oleh panitia.
2. Peserta mengunggah link *YouTube* video dan naskah video praktik terbaik secara *online* ke :
 - a. https://bit.ly/guru_SD_inspiratif untuk guru SD
 - b. https://bit.ly/guru_SMP_inspiratif untuk guru SMP
 - c. https://bit.ly/KS_SD_inspiratif untuk Kepala SD
 - d. https://bit.ly/KS_SMP_inspiratif untuk Kepala SMP

Melalui tautan di bawah peserta juga melengkapi dengan dokumen administrasi:

- a. Pindaian/*Scan* Surat Keterangan Aktif Mengajar untuk guru/Surat Keterangan sebagai Kepala Sekolah (pdf/jpeg 1 MB)
- b. Pindaian/*Scan* Surat Pernyataan Peserta Apresiasi (pdf/jpeg 1 MB)
- c. Pindaian/*Scan* Surat Pernyataan Belum Pernah Menjadi Juara/Finalis Apresiasi GTK Tingkat Nasional.
- d. Pindai/ scan Surat Rekomendasi
- e. Pindai/scan ijazah terakhir
- f. Pindai/scan surat keterangan kelakuan baik

3. Link Pendaftaran

- a. <https://forms.gle/454XHRZF48x3Zh5K7> = Link Pendaftaran Lomba Apresiasi Kepsek SD
 - b. <https://forms.gle/KUQQbATyTbQBxm137> = Link Pendaftaran Lomba Apresiasi Kepsek SMP
 - c. <https://forms.gle/6gNPpvFb4S68FrhY6> = Link Pendaftaran Lomba Apresiasi Guru SMP
 - d. <https://forms.gle/gbfUAHXTUHVqeym57> = Link Pendaftaran Lomba Apresiasi Guru SD
4. Tim penilai menyeleksi dokumen persyaratan administrasi yang telah dikirim oleh peserta (Seleksi Administrasi)
 5. Tim penilai melakukan penilaian secara daring terhadap praktik terbaik peserta yang dituangkan kedalam video dan naskah video inspiratif (Seleksi Substansi)

6. Tim penilai menetapkan dan mengumumkan praktik terbaik dari 20 orang peserta terbaik tiap kategori
7. Tim penilai melakukan penilaian secara luring terhadap praktik terbaik dari 20 orang peserta terbaik melalui presentasi dan wawancara (Seleksi Presentasi dan Wawancara)
8. Penetapan dan pemberian penghargaan 5 orang peserta terbaik untuk katagori Guru SD dan 5 orang peserta terbaik untuk katagori Guru SMP, serta 3 orang peserta terbaik untuk katagori Kepala SD dan serta 3 orang peserta terbaik untuk katagori Kepala SMP.

B. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian pada pemberian apresiasi bagi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar inspiratif tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi

- a. Tim penilai menyeleksi dokumen persyaratan administrasi yang telah dikirim oleh peserta menggunakan **Instrumen 1**, meliputi: (1) Surat Keterangan Aktif Mengajar untuk guru/Surat Keterangan sebagai Kepala Sekolah; (2) Surat Pernyataan Berkelakuan Baik; dan (3) Surat Pernyataan Keaslian Video dan Naskah Video Inspiratif, (4) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk Guru dan Surat Rekomendasi dari Pengawas untuk Kepala Sekolah (5) Pindai/scan ijazah terakhir (6) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjadi Juara/Finalis Apresiasi GTK Tingkat Nasional.

2. Penilaian Tahap 1 (Seleksi Substansi dari Video dan Naskah Video)

Tim penilai melakukan penilaian secara daring menggunakan **Instrumen 2** terhadap praktik terbaik peserta yang dituangkan kedalam video dan naskah video inspiratif untuk menetapkan praktik terbaik dari 20 orang peserta terbaik tiap kategori.

3. Penilaian Tahap 2 (Seleksi Presentasi dan Wawancara)

Tim penilai melakukan penilaian secara luring menggunakan **Instrumen 3** terhadap praktik terbaik dari 20 orang peserta terbaik melalui presentasi dan wawancara untuk menetapkan 5 orang peserta terbaik tiap kategori yang diapresiasi sebagai guru sekolah inspiratif tahun 2022 dan 3 orang peserta terbaik sebagai Kepala Sekolah Inspiratif 2022. Presentasi dan wawancara peserta dilaksanakan dengan alokasi waktu selama 30 menit dengan rincian pembagian waktu sebagai berikut.

Tabel 1. Alokasi Waktu Presentasi Praktik Terbaik (Video)

No	Kegiatan	Waktu (Menit)
1	Pengenalan diri	2
2	Presentasi karya	13
3	Tanya Jawab	15
Jumlah		30

C. Aspek dan Indikator Penilaian**1. Apsek dan Indikator Penilaian Video dan Naskah**

Aspek dan indikator penilaian video dan naskah praktik terbaik guru dan Kepala Sekolah pendidikan dasar sekolah inspiratif tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Aspek dan Indikator Penilaian Video dan Naskah

No	Aspek dan Indikator	Bobot
1	Teknis (20%)	
	a. Kualitas Gambar	5
	b. Kualitas Suara	4
	c. Kualitas Teks	3
	d. Alur Cerita	6
	e. Durasi	2
No	Aspek dan Indikator	Bobot
2	Konten (60%)	
	a. Sesuai dengan tugas pokok masing-masing	20
	b. Inovatif	15
	c. Berbasis TIK	10
	d. Berdampak terhadap kualitas pembelajaran	10
	e. Tindak lanjut	5
3	Naskah (20%)	
	a. Orisinal	5
	b. Kaidah Bahasa	3
	c. Sistematis	3
	d. Kontekstual	3
	e. Menginspirasi	6
Jumlah		100

Penjelasan aspek dan indikator penilaian video dan naskah praktik terbaik sebagai berikut:

a. Teknis:

- 1) Kualitas gambar: pencahayaan, komposisi gambar/visual, dan visual efek
- 2) Kualitas suara: kejelasan suara dan kesesuaian suara/dialog dengan visual (gambar)
- 3) Kualitas teks: kejelasan teks pendukung yang ada di video
- 4) Alur cerita: kejelasan alur cerita yang disajikan sehingga menggambarkan kondisi riil yang bisa menjadi inspirasi bagi pengawas dan penilik yang lain
- 5) Durasi: waktu 7 – 10 menit

b. Konten:

- 1) Sesuai tugas pokok masing-masing: mengandung kisah nyata bersifat fakta tentang pelaksanaan tugas sebagai guru/kepala sekolah pendidikan dasar
- 2) Inovasi: inovasi yang sudah dilakukan guru/kepala sekolah pendidikan dasar dalam rangka peningkatan kualitas satuan pendidikan/kompetensi guru pendidikan dasar/kepala sekolah.
- 3) Berbasis TIK: pemanfaatan TIK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru atau kepala sekolah pendidikan dasar.
- 4) Dampak terhadap kualitas pembelajaran: dampak dari kegiatan yang dilakukan terhadap kualitas pembelajaran pada pelaksanaan PTMT dan mengatasi *learning loss* pada masa pandemi Covid 19.
- 5) Tindak lanjut: upaya yang dilakukan oleh guru/kepala sekolah pendidikan dasar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan/program

c. Naskah/skrip:

- 1) Orisinalitas skenario: mengandung kisah nyata dan bersifat fakta dan hasil karya sendiri
- 2) Bahasa: menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar
- 3) Sistematika: penyajian naskah runut berisi penjelasan praktik terbaik terkait dengan PTMT dan *learning loss*.
- 4) Kontekstual: kegiatan yang dilakukan terkait langsung dengan potensi lingkungan belajar, budaya, kondisi alam, geografis, dan lain-lain. Khusus untuk jenjang SD dan SMP dapat berkaitan dengan literasi dan numerasi.
- 5) Menginspirasi: kegiatan yang dilakukan dapat mendorong atau memberikan daya pengungkit bagi pihak lain untuk berkinerja/ berkarya lebih baik.

Ketentuan video praktik terbaik yang dikirimkan oleh peserta apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah:

1. Berdurasi 7 – 10 menit
2. Alur konten video meliputi:
 - a. Perkenalan Diri
 - b. Diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT
 - c. Perencanaan PTMT untuk mengatasi *Learning Loss*
 - d. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi *Learning Loss*
 - e. Evaluasi implementasi PTMT
 - f. Tindak Lanjut PTMT

Konten video berisi tentang praktik terbaik dalam tugas dan fungsi guru atau Kepala Sekolah pemelaksanaan PTMT (guru untuk mengatasi *learning loss* semasa pandemi Covid-19).

3. Video yang dikirim belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun dan belum pernah dipublikasikan, dibuktikan dengan surat pernyataan (lihat lampiran)
4. Video yang masuk dalam penilaian 20 besar akan diikutsertakan pada proses selanjutnya.

Ketentuan naskah praktik terbaik yang dikirimkan oleh peserta apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah:

1. Naskah merupakan deskripsi yang menjelaskan isi video yang dibuat
2. Naskah ditulis dengan format:
 - a. Naskah ditik rapi dalam format file pdf
 - b. Ukuran kertas A4, jarak halaman kiri 2,5 cm, atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm
 - c. Jarak baris 1,5
 - d. Jumlah halaman maksimal 15 halaman
3. Sistematika konten naskah meliputi:
 - a. Sampul (memuat judul dan identitas peserta)
 - b. Diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT
 - c. Perencanaan PTMT untuk mengatasi *Learning Loss*
 - d. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi *Learning Loss*
 - e. Evaluasi implementasi PTMT
 - f. Tindak Lanjut PTMT

2. Aspek dan Indikator Penilaian Presentasi dan Wawancara

Aspek dan indikator penilaian praktik terbaik guru dan kepala sekolah inspiratif jenjang pendidikan dasar tahun 2022 melalui presentasi dan wawancara disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Presentasi dan Wawancara

No.	Aspek dan Indikator	Bobot		
1	Penguasaan Substansi (50%)			
	a. Kesesuaian antara substansi yang dipresentasikan dengan <i>best practice</i> yang dilaksanakan	15		
No.	Aspek dan Indikator	Bobot		
			b. Kesesuaian antara isi presentasi dengan isi video dan naskah	10
			c. Kekomprensifan penjelasan substansi	10
			d. Kelancaran dalam menjawab pertanyaan	7
			e. Kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban	8
2	Penggunaan TIK (30%)			
	a. Optimalisasi penggunaan TIK	7		
	b. Tampilan tayangan: estetik dan informatif	5		
	c. Penguasaan TIK yang digunakan	8		
	d. Kreativitas dalam tampilan presentasi	6		
	e. Pemanfaatan sumber belajar digital dari internet	4		
3	Penampilan (20%)			
	a. Kerapihan berpakaian	3		
	b. Penggunaan bahasa dan intonasi suara	5		
	c. Kelancaran dalam mempresentasikan	4		
	d. Teknik presentasi	5		
	e. Optimalisasi penggunaan waktu	3		
Jumlah		100		

Untuk menentukan 5 karya (guru) dan atau 3 karya (kepala sekolah) terbaik dilakukan dari masing-masing tahap penilaian sebagai berikut.

Tabel 4. Bobot Penilaian Setiap Tahap Penilaian

No	Tahap Penilaian	Bobot
1	Penilaian Tahap 1 (Video dan Naskah Video)	60%
2	Penilaian Tahap 2 (Presentasi dan Wawancara)	40%
Total		100%

D. Tim Penilai

Tim Penilai pada pelaksanaan Pemberian Apresiasi Bagi Guru dan Kepala Sekolah inspiratif jenjang Pendidikan Dasar dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki latar belakang akademik bidang pendidikan dan keilmuan yang relevan
2. Memiliki keahlian bidang pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah
3. Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian atau penjurian pada ajang kompetensi di bidang pendidikan
4. Menandatangani pakta integritas bermaterai.

E. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan Pemberian Apresiasi bagi guru pendidikan dasar tahun 2022 dilaksanakan pada :

Tabel 5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Waktu	Pelaksana
Sosialisasi	11 – 18 April 2022	
Registrasi dan upload hasil karya	19 April – 31 Mei 2022	
Verifikasi (Seleksi Administrasi)	1 – 7 Juni 2022	
Pengumuman Hasil Verifikasi (Seleksi Administrasi)	15 Juni 2022	
Penilaian Tahap 1 menetapkan 20 terbaik	30 Juni 2022	
Pengumuman Penilaian Tahap 1	1 Juli 2022	
Penilaian Tahap 2 menetapkan 5 terbaik (guru) dan 3 terbaik (kepala sekolah)	5 – 8 Juli 2022	
Pengumuman Pemenang	24 Juli 2022	
Pemberian Penghargaan (HUT RI ke-77)		

BAB IV PENUTUP

Kegiatan Pemberian Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Inspiratif Tahun 2022 diharapkan dapat mendorong guru dan kepala sekolah yang mempunyai kinerja baik atau karya inspiratif terkait untuk terus meningkatkan profesionalitasnya. Selanjutnya, kinerja atau karya guru dan kepala sekolah pendidikan dasar yang terpilih diharapkan menjadi inspirasi bagi para guru lainnya untuk melakukan hal serupa demi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam melaksanakan PTMT dalam mengatasi *learning loss* di masa pandemic Covid-19. Pada akhirnya, dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat diharapkan menjadi stimulus bagi penyiapan sumber daya manusia Indonesia masa depan yang selalu unggul.

Partisipasi aktif dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diperlukan dalam pelaksanaan Apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Inspiratif Tahun 2022 agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada saat ini.

Lampiran :

SURAT PERNYATAAN PESERTA APRESIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat/ tanggal lahir :
Nama sekolah/Instansi :
Alamat rumah :
Alamat kantor :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Konten video yang saya buat ini adalah asli, bukan jiplakan, dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun;
2. Semua kelengkapan penyerta yang saya kirimkan adalah benar adanya;
3. Video dan dokumen penyertaan lainnya yang saya kirimkan sebagai prasyarat keikutsertaan dalam kegiatan Apresiasi Guru / Kepala Sekolah Pendidikan Dasar 2022 sepenuhnya saya serahkan menjadi hak milik Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apapun dari penyelenggara Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar 2022 Kabupaten Gresik.

Gresik,2022
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-

.....

**PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJADI JUARA / FINALIS APRESIASI GURU /
KEPALA SEKOLAH TINGKAT NASIONAL**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Instansi :

Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan

.....
.....
.....
.....

Mengetahui

.....

Yang membuat Pernyataan

.....

Note :

1. Bagi peserta Guru, mengetahui Kepala Sekolah
2. Bagi peserta Kepala Sekolah, mengetahui Pengawas

**SURAT REKOMENDASI PESERTA APRESIASI
GURU/KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR 2022
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

A. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/ NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telp :

Memberi rekomendasi kepada

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Status Kepegawaian :
Alamat Lembaga :

B. Informasi Umum

1. Apa kekuatan atau kompetensi pendaftar yang menurut Anda dapat menunjang perannya sebagai Pemenang Apresiasi Guru / Kepala Sekolah Pendidikan Dasar 2022? (Tuliskan 1 sampai dengan 6 kekuatan atau kompetensi yang dimiliki Pelamar)
.....
2. Bagaimana kedisiplinan pendaftar menurut Anda dalam menjalankan tugasnya sebagai guru atau kepala sekolah?
.....
3. Bagaimana partisipasi dalam komunitas (terutama di tempat tugas) pendaftar menurut anda berdampak pada kemajuan sekolah?
.....

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., 2022

TTD

Nama lengkap

Note :

1. Bagi peserta Guru, rekomendasi di buat Kepala Sekolah
2. Bagi peserta Kepala Sekolah, rekomendasi di buat Pengawas

SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK

Nomor :.....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah...../ Pengawas Sekolah.....menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jabatan :

Nama Instansi :

Alamat :

Berdasarkan pantauan dan catatan yang ada dibahwa guru / kepala sekolah tersebut berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dapat merusak moral dan kesehatan.

Demikian surat keterangan kami, untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan peserta Lomba Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah inspiratif jenjang Pendidikan Dasar 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

....., 2022

TTD

Nama lengkap

Note :

1. Bagi peserta Guru, rekomendasi di buat Kepala Sekolah
2. Bagi peserta Kepala Sekolah, rekomendasi di buat Pengawas